

DAMPAK TAYANGAN KEKERASAN TERHADAP PERILAKU ANAK DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGIS DAN YURIDIS

oleh : nandang sambas¹

Kata Kunci : Tayangan kekerasan dan perilaku anak

Abstrak

Transparency and freedom of expression in ferorm era have influenced the Indonesian televisions programs and at the same time, influence the behavior of the child. In can be seen to the children who did the violation to his friend after seeing the smackdown program. Regarding with criminology point of view there ara three approaches that explain the cause of the deviant behaviours.

(1) Regarding with the biological approach, one has the deviance behavior because he had the psychological weakness.

(2) Regarding with the psycological approach, the cause is the psychological disturbance, so as he did not realize his action.

(3) Regarding with the sociological approach, the cause is the bad environment.

The child deviant behaviour, basically is affected by the biological condition and the environment. Especially the child carried out the deviant behavior because of beingaffected by the imitation behavior.

Actualli in juridical normative aspect, the laws give adequate protection for the children but there is weakness in law enforcement.

Key word: Child”s television program, violation, deviant behavior.

I. Pendahuluan

Memasuki penghujung tahun 2006 kalangan orang tua dikejutkan oleh berita tentang banyaknya korban yang dialami anak-anak sebagai akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sesama teman sepermainan. Korban yang dialami anak-anak tersebut, bukan saja telah mengakibatkan cedera atau luka memar melainkan ada yang pula yang sampai meninggal dunia.

Masyarakat berasumsi bahwa munculnya perilaku “agresif” yang melanda kalangan anak-anak tersebut sebagai akibat semakin merebaknya acara stasiun televisi yang menyajikan adegan kekerasan. Dan tayangan acara gulat bebas atau “*smackdown*” dianggap sebagai tayangan yang paling bertanggungjawab. Reaksi muncul dari semua kalangan, bukan saja para orang tua, pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komnas Perlindungan Anak, termasuk kalangan Mentri pun mendesak agar tayangan televisi yang berisi adegan-adegan kekerasan segera diberhentikan. Bahkan pihak KPI akan mengajukan tuntutan pidana terhadap pengelola stasiun televisi yang tidak

¹. Dosen tetap Fakultas Hukum Unisba.

mengindahkan teguran yang telah diberikan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor.32 tahun 2002 tentang Penyiaran².

Pemerintah Propinsi Jawa Barat sangat responsif, hal tersebut nampak dengan munculnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak. Dikeluarkannya Perda tersebut sebagai wujud kepedulian untuk menjawab persoalan perlindungan anak di Jawa Barat .

Berbicara masalah kekerasan terhadap anak, pada umumnya masyarakat berpandangan secara sempit. Telah terjadi kekerasan apabila si anak nampak dalam keadaan luka atau sakit pada bagian anggota tubuhnya. Dengan demikian, mengartikan kekerasan lebih kepada kekerasan fisik belaka. Sesungguhnya kekerasan bukan hanya tindakan yang nampak secara fisik, melainkan termasuk pula tindakan-tindakan secara psikis.

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ditegaskan bahwa Kekerasan adalah : “ *Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*” .³

Sedangkan kekerasan terhadap anak diartikan sebagai: “*Perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional*”.⁴

Atas dasar hal tersebut, secara umum kekerasan dapat berupa :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan seksual
3. Penelantaran
4. Kekerasan emosional
5. Kekerasan ekonomi/ eksploitasi komersial.

Sedangkan dampak psikologis akibat dari kekerasan dapat berupa :

1. Rasa takut yang berlebihan
2. Perasaan curiga /paranoid
3. Anti sosial
4. Hilangnya kepercayaan diri

² . Kompas, 14 Desember 2006. hal.12.

³ . Pasal 5 UU nomor.23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga.

⁴ . Gelles dalam Syamsul Yusuf L.N “ *Melindungi dan Memahami Dampak Psikologis Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*” . Makalah, 2006.

5. Stress berat/depresi
6. Rendah diri/inferior⁵

Betulan perilaku kekerasan yang saat ini melanda kalangan anak-anak merupakan dampak dari seringnya anak-anak menonton tayangan-tayangan yang memuat adegan kekerasan semacam *smack down* ?

Pakar hukum dan Komunikasi mengatakan, media massa merupakan salah satu saluran komunikasi yang sangat efektif (mudah mempengaruhi perilaku khalayak).⁶ Menurut beliau maraknya media massa (termasuk media elektronik) menyajikan informasi-informasi yang sarat dengan kekerasan, terutama terjadi menjelang runtuhnya kekuasaan orde baru (orba). Sekitar tiga tahun sebelum pemerintahan orba terguling, kerusuhan politik dan kerusuhan sosial mulai merebak di beberapa daerah. Sejak saat itu pula media massa mulai "membudayakan" informasi tentang kekerasan, yang berimplikasi kekerasan informasi. Artinya, informasi yang bersifat keras, mengerikan bagi audience. Informasi mencangkup berita, ulasan, tajuk, karikatur, pojok, tulisan wartawan, dll.

Mengkaji masalah kekerasan kaitannya dengan masalah anak, maka anak bisa dalam posisi sebagai obyek maupun sebagai subyek dari kekerasan. Namun demikian, tindak kekerasan apapun bentuknya merupakan suatu perilaku menyimpang (*deviance*). Bahkan termasuk tindakan pelanggaran hukum, yang sudah barangtentu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh anak-anak.

Dalam pandangan hukum pidana kekerasan dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan. Secara yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan kekerasan sebagai perbuatan yang dapat membuat orang pincan atau tidak berdaya⁷. KUHP mengatur tindak kekerasan sebagaimana tercantum dalam Bab XX dengan title Penganiayaan, diatur mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku, antara tiga bulan sampai tujuh tahun penjara.

Dalam Pasal 351 ditegaskan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

⁵ . idem

⁶ . A. Muis. *Informasi Kekerasan, Kekerasan Informasi*. Hukum online.

⁷ . lihat pasal 89 KUHP.

- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja msrusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dengan melihat rumusan di atas, maka perbuatan seorang anak yang memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, otomatis dapat diadili di muka sidang pengadilan. Dalam Pasal 21 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditegaskan bahwa : “ sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal”.

Bila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 huruf b, dari UU tersebut tentang definisi anak nakal, bahwa pengertian Anak nakal adalah “ Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Namun perlu disadari bahwa seorang anak yang melakukan tindak kekerasan, sesungguhnya dia sendiri tidak sepenuhnya menginsyafi makna dari perbuatan yang dilakukanya. Sesungguhnya dia adalah korban dari kondisi lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan jiwa anak.

Atas dasar hal tersebut, baik KUHP maupun Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur kekhususan-kekhususan dalam menangani seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam rangka penegakkan hukum, para penegak hukum tetap dalam koridor mengedepankan serta memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak.

II. Permasalahan

1. Adakah pengaruh tayangan media elektronik (termasuk tayangan kekerasan) terhadap perilaku menyimpangan seorang anak ?
2. Sejauhmana hukum positif memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan ?

III. Pembahasan

III.1. Faktor-faktor penyebab seorang anak berperilaku menyimpang.

Perilaku menyimpang (*deviance*), pada dasarnya adalah merujuk kepada perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan tata susila yang ditentukan oleh masyarakat. Menurut pandangan para ahli sosiologi, suatu perbuatan dianggap menyimpang tergantung pada penilaian yang dibuat oleh individu atau masyarakat.

Robert Merthson, mengartikan *deviance* sebagai kelakuan yang menyimpang secara signifikan daripada norma-norma yang dianggap oleh masyarakat sebagai munasabah dan *morally binding* bagi orang-orang yang menduduki status berlainan.

Albert Cohen, menyatakan bahwa perilaku *deviance* ialah kelakuan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengertian yang luas, *deviance* bisa diartikan sebagai setiap tingkah laku yang tidak mematuhi norma sosial suatu masyarakat. Dan dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dan buruk. Tingkah laku tersebut dapat menimbulkan perasaan marah dari masyarakat, sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan/larangan termasuk menjatuhkan sanksi atau hukuman.⁸

Sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu bahwa tindak kekerasan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang, pada umumnya merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.⁹ Oleh karena itu tindak kekerasan merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan oleh siapapun, termasuk anak-anak. Pada hakikatnya tindakan kekerasan sebagai perilaku menyimpang, merupakan tindakan yang dapat merugikan siapapun. Walaupun demikian, para ahli psikologi mengenal perbedaan istilah yang dipakai terhadap subyek atau pelaku dari tindak kekerasan. Bagi seorang anak yang melakukan tindak kekerasan, walaupun hakikat serta akibat yang ditimbulkan sama dengan yang dilakukan orang dewasa, mereka memberikan julukan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku orang dewasa. Untuk pelaku anak, sering memberi istilah "*Juvenile Delinquency*" atau anak nakal. Tujuannya untuk menghilangkan *image* serta stigma pada diri si anak.

Dari berbagai teori kriminologi yang berkembang, usaha menjelaskan tentang perilaku menyimpang dapat dikategorikan kedalam tiga pendekatan.

⁸. Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*. Rajawali Press. 1992.

⁹. Dilihat dari pandangan sosio-antropologis, tidak semua tindak kekerasan dapat dikategorikan perbuatan menyimpang dan melanggar hukum karena tindakan yang dilakukan bukan dengan sengaja ditujukan untuk menimbulkan kerugian atau membahayakan. Hal tersebut terutama tindakan-tindakan yang erat kaitannya dengan unsur kebudayaan masyarakat tertentu. (lihat makalah "Tindak Kekerasan dalam perspektif kriminologis" Madani tahun 2002.

1. pendekatan Biologi
2. pendekatan Psikologi
3. pendekatan Sosiologi

Pendekatan Biologi.

Menurut pendekatan biologi, tingkah laku seseorang didasarkan pada ciri-ciri biologinya, seperti gens, keturunan darah dan sebagainya. Teori ini juga berpandangan bahwa seseorang berperilaku menyimpang karena terdapat suatu kelainan dan kelemahan dalam pembentukan fisiknya yang menyebabkan tingkahlakunya luar biasa atau kearah perilaku menyimpang.

Berdasarkan teori yang diungkapkan **Cesare Lombroso**¹⁰, bahwa penentu utama gejala penyimpangan adalah faktor biologi, yaitu ciri-ciri fisik seseorang yang dibawa sejak lahir (*born criminal type*). Seorang yang berperilaku menyimpang biasanya mempunyai ciri fisik tertentu seperti, muka bengis, rambut panjang tidak beraturan, mata cekung, dahi lebar, dlsb.

Menurut **William H. Sheldon**, tingkah laku seseorang ada kaitannya dengan bentuk badannya. Misalnya, orang gemuk dan pendek / tipe **endomorph** adalah manusia suka bersosial, gemar makan dan mempunyai falsafah hidup yang mudah. Tipe **ektomorph** yaitu orang yang kurus dan lemah lembut, bersifat sensitif, mudah tersinggung dan tidak begitu sosial. Tipe **mesomorph**, yaitu jenis badan tegap dan kuat, biasanya orang yang mudah resah dan besar tenaga dan tidak sensitif. Dari ketiga tipe tersebut, jenis **mesomorph** besar kemungkinan memiliki sifat perilaku menyimpang.

Tingkah laku penyimpang atau *delinkuen* pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian tersebut berlangsung :

- a. melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen. Dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa/ abnormal, sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.

¹⁰ . W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. W.A. Bonger. PT.Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981.

c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkahlaku delinkuen atau sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan *brachydactilisme* (berjari-jari pendek) dan *diabetes insipidus* (sejenis penyakit gula) erat berkorelasi dengan sifat kriminal serta penyakit mental.

Pendekatan Psikologi.

Menurut teori psikologi, tingkah laku menyimpang adalah hasil daripada pikiran tidak sadar atau terganggu. Pengalaman pahit yang dialami pada saat awal akan memberi kesan buruk pada perkembangan personaliti.

Toeri ini menekankan sebab-sebab kejiwaan sebagai faktor pendorong seseorang melakukan perilaku menyimpang. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik bathin, emosi yang kontroversal, kecenderungan psikopatologis, dll.

Delinkuensi merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Sebagian besar dari jumlah anak-anak delinkuen berasal dari keluarga berantakan (*broken home*). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung jelas membuahakan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku delinkuen.¹¹

Pendekatan Sosiologis.

Para sosiolog berpendapat, penyebab tingkah laku menyimpang pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosio-psikoilogis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu ditengah kelompoknya partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.

Healy dan Bronner¹² sarjana ilmu sosial dari Universitas Chicago, banyak mendalami tentang sebab-sebab sosio-genis kemunculan delinkuensi anak. Ia terkesan oleh kekuatan kultural dan disorganisasi sosial di kota-kota yang

¹¹ . Kartini Kartono. *Op.cit.*

¹² . idem

berkembang pesat, dan menumbuhkan banyak tingkah laku delinkuen pada anak remaja serta pola kriminal pada orang dewasa.

Cepatnya pertumbuhan penduduk, daerah-daerah perkotaan menjadi cepat pula berubah. Sebagian besar daerah dipakai untuk mendirikan bangunan-bangunan, industri dan perdagangan, perumahan penduduk, kantor pemerintah dan militer. Semua itu mempunyai dampak sampingan berupa *disrupsi sosial* (kebelahan dan kekacauan sosial) antara lain kenakalan anak dan remaja. Karier kejahatan anak sesungguhnya dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat.

Dari ketiga pendekatan tersebut di atas, nampak bahwa walaupun masing-masing teori memiliki kelemahan, namun kesemuanya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam konteks memahami perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Namun demikian tidak bisa dianggap bahwa teori yang satu lebih tepat dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam perkembangan kriminologi modern diakui bahwa usaha menemukan causa kejahatan tidak lagi didasarkan kepada satu faktor saja/faktor tunggal (*sigle factor*), melainkan multi faktor (*multy factor*). Walaupun ada satu faktor yang dominan untuk terjadinya kejahatan.

Para ahli psikologi anak mengakui bahwa motivasi seorang anak melakukan perilaku menyimpang sangat berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa melakukan kejahatan lebih didasarkan karena adanya dorongan yang datang dari dirinya sendiri/pilihannya, sedangkan seorang anak pada umumnya melakukan penyimpangan karena dua hal. Pertama karena dipengaruhi oleh pertumbuhan fisik yang sejalan dengan perkembangan jiwa, kedua sangat besar pula dipengaruhi oleh kondisi sosio-cultural. Menurut pemikiran aliran positive bahwa manusia dan pemikirannya berkembang secara perlahan-lahan (teori evolusi). prilakunya dipengaruhi oleh *determinisme biologi* dan *determinisme cultural* (pengaruh sosial, budaya dan lingkungan dimana seseorang hidup).

Kaitannya dengan pengaruh sosio kultural, **Gabrile Tarde** mengungkapkan bahwa seorang melakukan perilaku menyimpang karena dipengaruhi oleh hukum peniruan (imitasi). Teori inipun dikembangkan oleh Sutherland dengan teori *Asosiasi Deferential*. **Sutherland** menyatakan bahwa anak dan remaja menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan perilaku menyimpang, akan menjadi semakin lama pula proses

berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut. Dan semakin besar kemungkinan anak-anak remaja benar-benar menjadi kriminal.

Sedangkan menurut teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*), bahwa perilaku delinkuen dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku nondelinkuen. Beberapa jalan mempelajari tingkah laku antara lain, melalui observasi (*observation*), pengalaman langsung (*direct exposure*), dan penguatan yang berbeda (*differential reinforcement*).

Menurut **Albert Bandura**, sebagai tokoh utama *social learning theory* bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling* : seorang anak belajar bagaimana bertingkah laku secara ditransmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.¹³

Dari teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli tersebut nampaknya dapat kita terima, bahkan memperkuat keyakinan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan pengaruh media massa dengan perilaku anak. Sebagaimana juga diungkapkan **A.Muis** bahwa media massa memang merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif (mudah mempengaruhi perilaku khalayak). Manakala media dengan gencar-gencarnya menyajikan berbagai tayangan yang penuh dengan adegan kekerasan atau kekejaman sosial, dihadapkan kepada kondisi seorang anak dengan berbagai kelemahannya, maka melalui proses transformasi budaya kekerasan akan melembaga pada diri seorang anak. Terjadinya kondisi demikian dipengaruhi pula oleh kondisi sosio-politik yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan pasca reformasi.

Era reformasi telah membawa peningkatan kekerasan atau kekejaman sosial. Media Massa pun terlibat didalamnya dengan pemberitaan yang kian bernuansa kekerasan dan sensasi yang berlebihan. Kekerasan menjadi begitu permisif dalam kehidupan keluarga. Setiap hari kita disuguhi dengan berbagai tayangan yang penuh dengan adegan kekerasan, sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang menjerit ketika melihat suatu tayangan yang penuh luka dan ceceran darah di sekujur tubuhnya. Anak-anakpun sudah terlalu akrab dan terbiasa mengkonsumsi tayangan-tayangan seperti itu. Padahal ada ungkapan bahwa "*Apa yang anda tonton, itulah cermin watak anda kelak*".

Dalam kondisi demikian, para pelaku mediaupun tidak mau disalahkan. Dengan dalih kebebasan pers, demokrasi, keterbukaan, HAM dan lain-lain, seolah-olah bisa

¹³ . Topo Santoso. *Kriminologi*. Radjawali Press, Jakarta, 2001.

menghalalkan segala cara. Hal tersebut diperkuat dengan legalitas formal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam suasana euphoria reformasi secara tidak langsung telah memberikan keleluasaan kepada “para pelaku usaha” dibidang media massa.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor.40 tahun 1999 tentang Pers secara tegas dinyatakan bahwa :

- (1) *kemerdekaan pers dijamin sebagai **hak asasi warga negara.***
- (2) *Terhadap pers nasional **tidak dikenakan penyensoran, pemberendelan atau pelarangan penyiaran.***
- (3) *untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional **mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.***
- (4) ***Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.***

Sedangkan dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa :

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat **menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).***

III.2. Aspek Hukum Perlindungan terhadap Anak.

Dari prespektif hukum, upaya perlindungan terhadap anak dirasakan sudah cukup memadai. Hal tersebut nampak dari begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang secara substansial mengatur masalah kepentingan anak. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain :

1. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
5. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
6. Undaung-Undang Nomor. 25 tahun 1997 tentang Ketenaga Kerjaan
7. Undang-Undang Nomor. 39 tangu 1999 tentang Hak Azasi mausia
8. Undang-Undang Nomor. 23 tanuh 2002 tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang Nomor. 32 tahuin 2002 tentang Penyiaran.
10. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan

11. Undang-Undang Nomor.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Secara konstitusional, UUD 1945 secara tegas telah memberikan landasan konstitusional dalam hal perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 34, dengan tegas menyatakan bahwa *"Pakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara"*. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggungjawab atas kondisi anak dari keterlantaran.

Adanya kewajiban bagi setiap orang tua untuk memberi perhatian terhadap anak, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 45. Ditegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak kawin atau berdiri sendiri, walaupun perkawinan putus.

Sedangkan UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, ketentuan yang secara prinsip mengataur masalah perlindungan anak antara lain :

- , Adanya prinsip dasar dari perlindungan terhadap hak-hak anak meliputi: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
- Hak setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4),.
- Hak Setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).
- Hak setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, untuk mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya. (Pasal 13)
- Hak bagi setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan (pasal 15).

Begitu juga dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana. Atas dasar pertimbangan bahwa anak sebagai sumber daya yang memiliki ciri dan sifat khusus, maka perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Penjabaran dari tujuan tersebut, maka anak yang dihadapkan dalam proses peradilan perlu ditangani dengan arif dan bijaksana, serta selalu melibatkan orang tua dan para pekerja sosial (*social worker*), termasuk psikolog .

Dalam Pasal 5 diatur tentang pertimbangan penyidik untuk mengembalikan anak yang berusia dibawah 8 tahun, kepada orang tuanya apabila masih dapat dibina oleh orang tuanya.

Adanya larangan menggunakan atribut atau pakaian kedinasan bagi para penegak hukum dalam melakukan memeriksa seorang anak yang terlibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Ketentuan tentang Persidangan yang harus dilalakukan dalam sidang yang tertutup sebagaimana diatur dalam pasal 8. Sedangkan Pasal 26 mengatur tentang larangan untuk tidak menjatuhkan ancaman pidana lebih dari $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Dan setinggi-tingginya selama 10 tahun bagi tindak pidana yang diancam pidana mati.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur paya khusus terhadap anak binaan. Seperti Penempatan anak binaan baik anak pidana, anak negara, maupun anak sipil di tempatkan di LAPAS Anak. Adanya program-program pembinaan yang sejalan dengan tingkat pendidikan anak binaan, termasuk mengikuti pendidikan formal.

Dalam undang undang tentang Penyiaran diatur tentang pedoman perilaku penyiaran, bahwa dalam menyiarkan suatu tayangan selain harus memperhatikan nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat. Secara

khusus isi siaran hal-hal yang harus dijadikan pedoman dalam penyiaran antara lain hormat terhadap pandangan keagamaan; kesopanan dan kesusilaan; pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; dll¹⁴.

Berbagai ketentuan yang berupa kesepakatan internasional sudah banyak pula mengatur tentang masalah anak. Ketentuan tersebut antara lain :

1. Deklarasi Genewa tentang *Declaration of The Right on The Child*, tahun 1924.
2. *U.N. General Asembly Declaration On The Right Of The Child*, tahun 1959.
3. *International Covenant On Civil And Political Rihgt*, tahun 1966.
4. *International Covenant On Economic, Social and Cultural*, tahun 1966.
5. *U.N. Standard Minimum Rule Juvenile Justice (Beijing Rule)* tahun 1985.
6. *U.N. Convention On The Right Of The Child (CRC)*, tahun 1989.
7. dll.

III. Penutup

1. Simpulan

Dari apa yang telah dipaparkan dalam uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan melihat berbagai kelemahan baik kondisi biologismaupun secara psikologis, perilaku seorang anak sangat rentan dari pengaruh yang ada disekilingnya. Terutama besar kemungkinan dipengaruhi oleh apa yang sering ia lihat, termasuk tayangan-tayangan dalam bentuk visual. Selain karena sifat-sifat kejiwaan yang dimiliki anak, diakui pula bahwa media memiliki daya tarik yang sangat kuat untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Teori yang dikemukakan Gabriele Tarade dengan hukum penirunya/Teori Imitasi serta teori belajarnya yang dikembangkan oleh Sutherland sangat relevan untuk diterapkan dalam kasus anak pelaku kekerasan. Dengan demikian nampak bahwa ada hubungan yang sangat erat antara maraknya tayangan kekerasan dengan munculnya fenomena tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak.
2. Secara yuridis upaya perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai perlakuan yang dapat merugikan masa depan anak dirasakan sudah cukup memadai. Hal tersebut nampak dari begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang secara substansial mengatur tentang hak-hak anak. Dalam lingkup yang lebih luas, kesepakatan-kesepakatan internasional telah banyak pula reomendasi-

¹⁴ . Pasal 48 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

rekomendasi yang secara khusus mengatur masalah hak-hak anak. Persoalannya adalah banyaknya ketentuan yang melandasi upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, namun secara umum masih sebatas dalam tataran normative.

2. Saran-saran.

1. Mengingat kondisi seorang anak memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, sudah seharusnya semua pihak mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interest of the child*)
2. Karena begitu besarnya pengaruh tayangan audio visual terhadap perilaku seseorang, terutama bagi anak-anak, maka pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan pembinaan bagi para pengelola stasiun televisi. Khusus kepada instansi yang terkait pembinaan dimaksud terutama dalam hal menseleksi tayangan-tayangan yang dapat membahayakan masa depan anak.
3. Sebaiknya pasal-pasal UU tentang penyiaran yang dirasakan berlebihan dan lebih mengedepankan kebebasan dikaji kembali. Sehingga ada keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan masyarakat.
4. Adanya Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) benar-benar dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya, sehingga dapat menjadi penegak hukum bagi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.
5. Adanya berbagai UU yang memberikan perlindungan terhadap anak, sudah selayaknya diimplementasikan dengan baik. Agar pihak-pihak yang mempunyai potensi melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merugikan masa depan anak lebih berhati-hati.

Sumber Bacaan

Buku dan Makalah.

- Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. W.A. Bonger. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981.
- Frank P William III. *Criminological Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1988.
- G.W. Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pramadya Pharamita, 1991.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Press. 1992.
- Momon Martasaputra. *Azas-Azas Kriminologi*, 1969.
- Romli Armasasmita. *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*. PT. Eresco, 1992.
- Syamsul Yusuf L.N “ *Melindungi dan Memahami Dampak Psikologis Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*” . Makalah, 2006.
- Topo Santoso. *Kriminologi*. Radjawali Press, Jakarta, 2001.

Perundang-undangan.

- Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lain-lain

WWW// Hukum online.com.

Kompas, 14 Desember 2006.